

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak merupakan makhluk sosial, perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang semuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa anak-anak.

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Sepertinya, Agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.<sup>1</sup>

Anak sebagai generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan yang strategis bagi pembangunan dan masa depan bangsa. Yang dimaksud dengan anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

---

<sup>1</sup> Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PT. Grasiondo Widiasarana, Jakarta, hlm. 1.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Nashriana mengemukakan, bahwa: “Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum”.<sup>2</sup>

Kejahatan yang dilakukan oleh anak perlu mendapat perhatian serius, baik oleh kalangan penegak hukum maupun oleh masyarakat dimana anak itu bersosialisasi mengingat perbuatan ini sangat merugikan masyarakat. Hal ini juga mengingat bahwa manusia, jika dalam keadaan sedang marah atau emosi, khususnya yang terjadi pada seorang anak dimana mereka belum dapat mengontrol emosinya dengan baik karena seorang anak kita ketahui belum terlalu bisa memikirkan terlalu jauh terhadap dampak dari perbuatan yang dia lakukan.

Dengan adanya beberapa anak yang telah keluar masuk penjara dengan melakukan pengulangan kejahatan yang biasa disebut residivis, maka hal ini memang sangat penting untuk diperhatikan dan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi para penegak hukum dan pemerintah untuk melakukan tindakan preventif agar anak tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Memang menjadi suatu dilema ketika anak melakukan suatu kejahatan apa lagi melakukan kejahatan sampai keluar masuk penjara karena pada dasarnya kejahatan merupakan dunia tersendiri dan memiliki

---

<sup>2</sup> Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

banyak persoalan, seperti persoalan tingkat pendidikan, psikologi dan terutama persoalan hukum.

Pada dasarnya tindak pidana berulang-kali (residivis) adalah bentuk kejahatan yang kebal akan hukum, oleh karena hukuman apapun yang di berikan kepadanya tidak membuat pelaku jera. Gejala sosial yang sering menggerogoti dikalangan masyarakat merupakan salah satu tantangan yang harus difikirkan secara serius. Dari dulu hingga sekarang, tindak pidana berulang-kali (residivis) bukan hanya pada tarap kejahatan yang sepeleh, tetapi merupakan sesuatu bentuk perilaku yang di pengaruhi oleh sistem kekuasaan tertentu. Namun demikian merupakan cerminan nilai-nilai masyarakat, adat, agama, bahkan lembaga-lembaga besar seperti Negara.<sup>3</sup>

Untuk keberhasilan pembinaan terpidana jelaslah di butuhkan suatu perangkat yang seharusnya dienuhi terutama lembaga-lembaga yang sesuai dengan tingkatan pengembangan terhadap semua segi kehidupan narapidana dan tenaga ahli yang cukup cakap dan penuh rasa pengabdian dalam melakukan pembinaan. Tanpa adanya pembinaan yang tepat dan seharusnya dilakukan oleh lembaga yang sesuai dengan tingkat perkembangan warga binaan mustahil apa yang di cita-cita kan oleh pengagas pemasyarakatan akan tercapai karena diakibatkan tidak berfungsinya pembinaan yang dilakukan dan bahkan tidak tertutup kemungkinan setelah keluar dari lembaga ia akan mengulangi perbuatan karena merasa lembaga pemasyarakatan merupakan tempat pendidikan

---

<sup>3</sup> Sri Roslina Latif, 2013, *Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Gorontalo*, Artikel Skripsi: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.

kemampuan untuk melakukan perbuatan yang sama (residivis), bahkan perbuatan melawan hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Antara terpidana yang baru masuk kedalam lembaga pemasyarakatan dengan yang sudah lama menjalani masa hukuman tentulah berbeda dan mereka tidak seharusnya di baurkan dalam suatu wadah dan persamaan perlakuan serta bentuk pembinaannya.

Masalah tindak pidana berulang-kali (residivis) yang sering terjadi di Kota Gorontalo adalah merupakan masalah yang kompleks dan perlu untuk segera di tangani, agar tidak menimbulkan keresahan dalam lingkungan masyarakat. Maka maslaah ini perlu dikaji dan dianalisis secara ilmiah sehingga gambaran objektif terhadap faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan pembinaan terhadap recidivis anak yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo, sebagaimana hasil observasi yang dilakukan calon peneliti terkait adanya residivis anak yang dijabarkan dalam bentuk tabel di bawah ini:<sup>4</sup>

**Tabel 1**  
**Jumlah Residivis Anak**  
**Lapas Kelas IIA Gorontalo**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1.	2015	2	-
2.	2016	3	-
3.	2017	3	-

*Sumber Data Primer Lapas Kelas IIA Gorontalo*

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara bersama I Putu Sukohartawan, (Kasienadik Internal Lapas Kelas IIA Gorontalo, Selasa 18 April 2017).

Sebagaimana tabel 1 di atas, nampak jelas adanya peningkatan residivis anak yang berada di Lapas Kelas IIA Gorontalo, dan hal ini pula yang mendorong calon peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengajukan judul sebagai berikut: **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RECIDIVIS ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA GORONTALO”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh calon peneliti diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak yang

melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan karya ilmiah terkait pelaksanaan pembinaan terhadap recidivis anak yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada disiplin ilmu hukum fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo.
2. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam kaitannya terhadap pelaksanaan pembinaan terhadap recidivis anak yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo.
3. Sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam upaya pembinaan terhadap recidivis anak yang melakukan tindak pidana di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo.